

**Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden
(INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2019-2020)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RIZKY ZIKRI SANDUNAEZ

2017/17043152

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN
(INPRES) NO.7 TAHUN 2015 DALAM HAL PENINGKATAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2019-2020)



Nama : Rizky Zikri Sandunaez
NIM/TM : 17043152/2017
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D

Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak,

NIP. 19800103 200212 2 001

NIP. 19690610 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019-2020)

Nama : Rizky Zikri Sandunaez

NIM/TM : 17043152/2017




Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji

| No. | Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|-----|---------|-----------------------------|--|
| 1. | Ketua | Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak. | 1.  |
| 2. | Anggota | Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak. | 2.  |
| 3. | Anggota | Herlina Helmy, SE, Ak, M.SA | 3.  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Zikri Sandunaez
NIM/TM : 17043152/2017
Tempat/Tanggal Lahir : Bangko/28 Agustus 1999
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Sapta Marga No. 53, Kel. Pematang Kandis,
Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi
No. HP/Telepon : 082371431943
Judul Skripsi : Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi
Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal
Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2019-2020)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 28 Agustus 2022

yatakan,


Rizky Zikri Sandunaez
NIM. 17043152

ABSTRAK

Sandunaez. Rizky Zikri. (17043152/2017). Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *website* resmi pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi yang berjumlah 11 (sebelas). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada *website* resmi pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* atau analisis isi.

Penelitian ini menggunakan 12 indikator yang diminta berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015, berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang dirancang oleh Huwae (2016). Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk melanjutkan penelitian ke ranah yang lebih rinci, seperti melakukan wawancara dan

observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata indeks keterbukaan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 sebesar 11,80% dan untuk tahun anggaran 2020 sebesar 8,93%. Sementara untuk tingkat dan kategori keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah se-Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran 2020 menunjukkan seluruh pemda termasuk ke dalam tingkat keterbukaan anggaran Tidak Cukup (*Insufficient*).

Kata kunci : Keterbukaan Informasi; Pengelolaan Keuangan Daerah; Transparansi

ABSTRACT

Sandunaez. Rizky Zikri. (17043152/2017). Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

This study aims to determine the response of district and city governments throughout Jambi Province to Presidential Instruction No. 7 of 2015 regarding transparency in the management of regional financial information for the 2019-2020 fiscal year. The population in this study were all 11 (eleven) official websites of district and city governments throughout Jambi Province. The sampling technique used was saturated sampling technique, which is a sampling technique that uses all members of the population as a sample. The data used is secondary data in the form of data and information on regional financial management found on the official website of district and city governments throughout Jambi Province.

This study uses 12 indicators requested based on Presidential Instruction Number 7 of 2015, different from previous research which measured using 29 indicators designed by Huwae (2016). Future research is expected to be able to continue research into more detailed domains, such as conducting interviews and observations to find out the factors that cause the high and low levels of transparency in regional financial management. The

results of the study show that the average openness index of district/city governments throughout Jambi Province in the 2019 budget year is 11.80% and for the 2020 fiscal year it is 8.93%. Meanwhile, for the level and category of information disclosure on regional financial management throughout Jambi Province in the 2019 and 2020 fiscal years, it shows that all local governments are included in the Insufficient level of budget disclosure.

Keywords : Information Disclosure; Regional Financial Management; Transparency

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi yang berjudul ***“Respon Pemerintah Daerah Terhadap Instruksi Presiden (INPRES) No.7 Tahun 2015 Dalam Hal Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”***. Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penelaah untuk arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.
3. Ibu Herlina Helmy, SE, Ak, M.SA selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, CA selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.
6. Abang Rizki Anshari selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua, Mama dan Papa yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi dan kekuatan kepada penulis. Terimakasih atas doa-doa luar biasa yang tidak ada hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, rezeki dan kemudahan untuk mama dan papa, Aamiin.
8. Kedua saudara kandung tersayang, Abang Fadly dan Kakak Angga, terimakasih selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat memberikan yang terbaik hingga saat ini. Semoga selalu dimudahkan dalam pekerjaannya dan diberkahi keluarga kecilnya, Aamiin.
9. Tiffani Amelia Rosi yang senantiasa menemani, memberikan semangat, dan mendengarkan keluh kesah, selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan memberikan do'a dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
10. Teman-teman seperjuangan, Ima dan Wahyu yang dengan senang hati sudah membagi ilmunya untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta, Rais, Ola, Raihan, Josse, Intan, Kevin dan Ninda yang senantiasa menemani dalam suka dan duka yang penulis lalui. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan kritik dan saran serta selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga urusan sahabat-sahabat dimudahkan oleh Allah SWT, Aamiin.
12. Teman-teman akuntansi kelas D dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala yang teman-teman berikan kepada penulis. Semoga segala impian teman-teman dapat segera diwujudkan oleh Allah SWT, Aamiin.

13. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for, for never quitting, i wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than i recieve, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan skripsi ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi penulis. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 28 Agustus 2022

Rizky Zikri Sandunaez

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Kajian Teori | 12 |
| 1. Teori Keagenan | 12 |
| B. Kajian Variabel | 13 |
| 1. Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuangan | 13 |
| 2. Konsep Transparansi Pengelolaan Keuangan | 18 |
| 3. Lingkup Pengelolaan Keuangan | 21 |
| C. Penelitian Terdahulu | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 32 |
| C. Populasi dan Sampel | 33 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 34 |
| E. Teknik Analisa Data | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Deskripsi Data | 43 |
| B. Hasil Analisis Data | 44 |
| 1. Indeks, Peringkat dan Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 44 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Kepatuhan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi Dalam Merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015 | 50 |
| C. Pembahasan | 51 |
| 1. Indeks, Peringkat dan Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | 51 |
| 2. Kepatuhan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi Dalam Merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015 | 57 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Keterbatasan Penelitian | 60 |
| C. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN | 68 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis <i>Website</i> pada Pemerintah Daerah | 26 |
| Tabel 3.1 List <i>Website</i> Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi | 34 |
| Tabel 3.2 Indikator Keterbukaan Pada Tahap Perencanaan | 36 |
| Tabel 3.3 Indikator Keterbukaan Pada Tahap Pelaksanaan | 37 |
| Tabel 3.4 Indikator Keterbukaan Pada Tahap Pelaporan & Pertanggungjawaban | 37 |
| Tabel 3.5 Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran | 41 |
| Tabel 4.1 Indeks Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran | 44 |
| Tabel 4.2 Tingkat dan Kategori Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai badan publik yang menerima dana APBN dan APBD berkewajiban melakukan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, dan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi). Regulasi-regulasi tersebut merupakan aksi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang kemudian akan bermuara pada pelayanan kepada masyarakat yang maksimal dan dapat memperkuat kebijakan dari tindak pidana atas kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan keuangan yang selama ini terjadi.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi mereka (Syamsul, 2020). Selanjutnya, regulasi ini ditujukan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah itu dengan harapan pemerintah daerah dapat menyediakan informasi pengelolaan keuangan daerah yaitu 12 (dua belas) dokumen yang harus dipublikasikan pada masing-masing *website* pemerintah daerah.

Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa Badan Publik mempunyai kewajiban diantaranya yaitu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kemudian pemerintah mempertegas lagi transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya regulasi-regulasi transparansi di *monitoring* oleh Komisi Informasi. Namun dari laporan hasil *monitoring* informasi beberapa tahun terakhir (2020, 2021) (www.komisiinformasi.go.id). Pemerintah daerah (kabupaten dan kota) belum mendapat perhatian yang cukup dari komisi informasi. Laporan hasil *monitoring* komisi informasi baru menyentuh pada level provinsi. Keberadaan komisi informasi yang tidak merata disetiap kabupaten dan kota, menyebabkan *monitoring* terhadap transparansi kabupaten dan kota belum dijalankan sebagaimana diharapkan regulasi. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 baru Kabupaten dan Kota Cirebon yang telah membentuk Komisi

Informasi. Sedangkan 25 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat masih belum terbentuk.

Hasil dari laporan komisi informasi www.komisiinformasi.go.id (2021), dari 34 provinsi yang dimonitor hanya 10 yang mencapai kategori informatif, 11 menuju informatif dan 10 lagi cukup informatif. Sementara masih ada 3 provinsi lagi yang tidak informatif. Padahal sebenarnya dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Namun nyatanya dengan adanya regulasi-regulasi, sanksi dan denda tersebut belum bisa membuat pemerintah daerah untuk bersifat transparan akan informasi pengelolaan keuangan mereka. Sehingga kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pula dengan kondisi transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten dan kota lainnya setelah tiga belas tahun dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 atau enam tahun setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

Hal ini masih sangat relevan dan penting untuk dibahas, karena transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal yang penting menciptakan pemerintahan yang bersih. Transparansi pemerintah kepada publik akan memungkinkan masyarakat mengetahui perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dikelolanya. Menurut Salle (2016) akses informasi yang mudah akan melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan dan akan dianggap lebih terpercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup.

Adriana (2017) menyatakan rendahnya kepatuhan pemerintahan kabupaten dan kota melaksanakan transparansi karena tidak dilakukannya pengukuran dan penilaian oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pemda yang menganggap informasi keuangan daerah merupakan sebuah rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu sebagaimana diungkapkan oleh Insani (2017), pemerintah daerah cenderung mengabaikan pentingnya transparansi. Padahal menurut Bertot, Jaeger & Grimes (2010); Cucciniello, et al. (2017); Bauhr, Czibik, Licht, Fazekas (2019); dan Puron-Cid, Reddick &

Ganapati (2019) transparansi dipandang sebagai sebuah solusi, untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi, meningkatkan kinerja keuangan, dan mendorong kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Menurut Salle (2016) definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik.

Maka dari itu untuk menanggulangi masalah transparansi tersebut, teori agensi dianggap sebagai salah satu solusinya karena teori ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pemerintah selaku *agent* yang memberikan informasi kepada rakyat selaku *principal*. Sehingga menurut Alwahidi & Darwanis (2019) teori agensi dianggap dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang terjadi ketika pemerintah memberikan informasi yang tidak lengkap kepada rakyat. Ketika rakyat

mengoptimalkan pengawasan mereka dan mendapatkan data yang relevan dari pemerintah, maka asimetri informasi pun dapat dikurangi (Adriana & Ritonga, 2018).

Beberapa penelitian transparansi pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2015, antara lain Suwarsih & Ritonga (2017) di pulau Sumatera, Adriana (2017) di pulau Jawa, Farida (2017) di pulau Papua, Insani (2017) di pulau Sulawesi, Ritonga & Prihatin (2017) di pulau Kalimantan, Ritonga & Rokhimah (2017) di Provinsi Maluku & Maluku Utara, Setyaningrum (2017) di Provinsi Bali, NTB & NTT, dan Nurhadianto & Khamisah (2019) di Provinsi Lampung, Syamsul (2020) di kabupaten/kota seluruh Indonesia, menunjukkan hasil kualifikasi keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*).

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas menggunakan data pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 dan 2016, terkecuali untuk penelitian oleh Syamsul (2020) yang menggunakan data pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019. Jika mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang diterbitkan pada enam tahun yang lalu adalah waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki transparansi suatu daerah. Oleh karena itu, apakah pemerintah sudah patuh pada Inpres tersebut masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Untuk itu penting melihat kembali kemajuan dan perkembangan pemerintah daerah terhadap Inpres

tersebut dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan untuk menentukan kebijakan *monitoring* oleh pihak yang berwenang.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu meliputi tiga aspek, pertama penelitian ini berfokus pada seluruh pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi karena wilayah kabupaten/kota Provinsi Jambi sendiri belum ada yang meneliti tentang ini. Kedua tahun anggaran pengelolaan keuangan daerah pada penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2019 dan 2020. Ketiga, perbedaan utamanya adalah jika pada penelitian terdahulu mengukur dengan menggunakan 29 indikator yang dirancang oleh Huwae (2016), penelitian ini hanya menggunakan 12 indikator yang diminta berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat sejauh mana pencapaian pema kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 sebagai persyaratan minimal terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Objek penelitian ini mengacu pada informasi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020, mengenai keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan & pertanggungjawaban dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan.

Pemilihan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi sebagai objek penelitian selain karena belum ditemukannya penelitian yang sama terkait dengan judul peneliti, adalah adanya fenomena peningkatan aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi seperti informasi yang dikutip dari www.kompas.com (2021) selama dua tahun rentang 2019-2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 170 aduan terkait korupsi di Provinsi Jambi. Temuan tersebut, mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah se-Provinsi Jambi masih rendah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ritonga & Syamsul (2016) yang mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah untuk aspek perencanaan dengan skor 1 (10%), Pemprov Jambi juga termasuk ke dalam dua puluh enam Pemprov urutan terbawah untuk aspek pelaksanaan, yakni dengan skor 1 (11,11%), dan untuk aspek yang terakhir yaitu aspek pelaporan dan pertanggungjawaban Pemprov Jambi termasuk ke dalam salah satu Pemprov dengan kriteria skor transparansi cukup rendah dengan skor 1 (10%).

Berdasarkan fenomena dan data diatas penting dan menarik untuk mengetahui respon terkini pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam menanggapi Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Maka itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait

transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020, berdasarkan tiga aspek utama pengelolaan keuangan daerah, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan & pertanggungjawaban, dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui respon pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan informasi keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menghitung, melakukan pemeringkatan dan mengategorikan indeks keterbukaan dari tiap-tiap pemda se-Provinsi Jambi.

Indeks, peringkat dan kategori dilakukan dengan menggunakan *Open Budget Survey* yang dikeluarkan *International Budget Partnership* pada tahun 2015. *International Budget Partnership (IBP)* adalah sebuah lembaga independen internasional yang melakukan survei keterbukaan anggaran yang disebut *Open Budget Survey (OBI)*. Survei ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah di seluruh dunia. Penelitian ini menggunakan teknik pengukuran yang digunakan oleh Ritonga & Syamsul (2016) yang sebelumnya diadaptasi dari penelitian Huwae (2016).

Penelitian ini berkontribusi untuk melihat respon Pemerintah daerah Jambi, memberikan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun

2015 dan memberikan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan pemerintah daerah Jambi terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana perkembangan dan kemajuan transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019-2020 pada pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015, berdasarkan tiga aspek utama pengelolaan keuangan daerah, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan & pertanggungjawaban dengan kriteria masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini maka rumusan masalah dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa indeks, peringkat, dan kategori transparansi pengelolaan keuangan pada pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020?
2. Bagaimana kepatuhan pemda kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan mengetahui indeks, peringkat, serta kategori transparansi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2020.
2. Untuk mengetahui perkembangan kepatuhan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi dalam merespon Inpres Nomor 7 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pencapaian pemerintah dalam mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015.
2. Bagi Pemerintah, dapat berkontribusi untuk menunjukkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Serta sebagai pedoman untuk membuat kebijakan seperti, pemberian sanksi bagi pelanggar regulasi-regulasi terkait transparansi dan pembentukan komisi informasi untuk melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015.
3. Bagi Pembaca & Peneliti Selanjutnya, dapat meningkatkan wawasan pembaca dan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976) *agency theory* menggambarkan hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajer dalam sebuah kontrak, dimana manajer diminta untuk mewakili pemilik atau pemegang saham dalam membuat keputusan. Teori keagenan memprediksi kemungkinan adanya masalah keagenan yang dapat merusak hasil dari hubungan tersebut (Kahr & Mertens, 2020). Suwarsih & Ritonga (2017) juga menjelaskan teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul ketika ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan).

Pada sektor publik hubungan keagenan terjadi di antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Menurut Nurdianto & Khamisah (2019) hubungan kontrak yang terbentuk di antara keduanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pengembalian tugas untuk memberikan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, pemerintah terkadang bertindak di luar fungsinya dengan membatasi hak publik untuk mengakses informasi. Pembatasan tersebut menimbulkan konflik yang disebabkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara *agent* (pemerintah) dan *principal* (masyarakat). Sehingga *agent* (pemerintah) dianggap tidak memenuhi

salah satu tujuan implementasi dari *good governance* yang diantaranya membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dengan pengelolaan anggaran. Dengan adanya batasan tersebut ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah (*good governance*) diyakini akan menurun.

Oleh karena itu, *agent* (pemerintah) yang bertanggungjawab terciptanya tata kelola keuangan daerah yang baik dengan dorongan untuk mengungkapkan informasinya secara terbuka kepada *principal* (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Sehingga konflik antara *agent* (pemerintah) dengan *principal* (masyarakat) dapat diminimalisir dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

B. Kajian Variabel

1. Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuangan

Transparansi keuangan pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa salah satu upaya khusus untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum.

Perlunya transparansi keuangan pertama kali juga disebut dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa transparansi diperlukan sebagai salah satu prinsip akuntabilitas keuangan pemerintah. Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan. Penyampaian laporan keuangan kepada publik merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Definisi transparansi ditemukan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diganti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Regulasi yang mengharuskan transparansi juga diatur dalam (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan (5) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah: (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan (4) pinjaman; dan pemerintah. Sebagai pengguna informasi, warga masyarakat pertama-tama berhak atas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Warga masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan harus mendapatkan laporan keuangan sesuai ketentuan di atas.

Selain itu dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dijelaskan beberapa alasan yang mengharuskan badan publik transparan dalam hal informasi kepada warga masyarakat, yaitu:

- (a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- (b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- (c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

- (d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- (f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- (g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Regulasi lain yang mengatur transparansi dapat ditemukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (ILPPD). Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ini mengatur sebagai berikut:

- (a) Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (b) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (c) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.

- (d) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (e) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Regulasi terbaru terkait transparansi adalah Inpres Nomor 7 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Inpres tersebut mewajibkan pemda untuk menyajikan dokumen berikut: (1) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD), (2) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (4) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), (6) Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (7) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), (8) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD), (9) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD, (10) Laporan Realisasi Anggaran Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD, (11) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit, dan (12) Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Konsep Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu pihak untuk mengetahui atas apa yang terjadi di dalam organisasi sektor publik (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi mewakili akses publik yang tidak terbatas ke informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan tentang keputusan dan layanan sektor publik (Armstrong 2005).

Dalam konteks pemerintahan, Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Lebih lanjut Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan

masyarakat. Sedangkan Menurut Ritonga & Syamsul (2016) transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan cara bagi pemerintah untuk memaparkan kebijakan anggaran mereka saat mereka mengembangkannya sehingga publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui dan memantaunya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Sebelumnya, Mardiasmo (2002) juga menyatakan bahwa transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena masyarakat juga memiliki hak dasar terhadap pemerintah daerah, yaitu:

- a) Hak untuk mengetahui (*right to know*), yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dan mengetahui alasan pelaksanaan kebijakan dan keputusan tertentu.
- b) Hak untuk diberi informasi (*right to informed*) yang meliputi hak atas pernyataan publik tentang masalah yang didiskusikan secara publik.
- c) Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to listened to*).

Hal yang sama mengenai hak masyarakat (publik) terhadap informasi juga telah dijelaskan dalam salah satu *website* resmi lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai wadah keterbukaan informasi negara yakni www.komisiinformasi.go.id, dalam menu berjudul “Hak atas Informasi Publik” telah dijelaskan bahwa peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum seperti berikut ini :

- a) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- b) Setiap orang berhak:
 - 1) Melihat dan mengetahui informasi publik;
 - 2) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - 3) Mendapatkan salinan informasi yang tersedia untuk publik melalui permohonan berdasarkan undang-undang ini; dan/atau
 - 4) Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- c) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik dengan menyebutkan alasan permintaan tersebut.

- d) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan tuntutan di pengadilan atas segala hambatan atau kegagalan memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

3. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan & pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari masing-masing tahap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

a) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini proses pembuatan APBD terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun menjadi dasar bagi pemerintah daerah (PEMDA) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini, setelah pembentukan RKPD, pemerintah daerah membuat Kebijakan Umum APBD (KUA). Menurut KUA, pemerintah daerah dan DPRD sedang membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.

KUA dan PPAS dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selain itu, sesuai dengan nota kesepakatan tersebut, kepala daerah akan menerbitkan pedoman penyusunan bagi unit Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang diinstruksikan oleh kepala SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD.

RKA-SKPD yang diperiksa oleh tim anggaran pemerintah daerah, digunakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen-dokumen yang menyertainya, yang terdiri dari nota keuangan dan Rancangan APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD disusun dan kemudian dikirim ke DPRD oleh kepala daerah dengan penjelasan dan bukti untuk pembahasan dan persetujuan bersama.

Sebagai bagian dari kesepakatan bersama ini, kepala daerah akan menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Status APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Status APBD kemudian diajukan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Status APBD disetujui oleh kepala daerah untuk

menjadi peraturan daerah tentang APBD dan APBD yang berstatus peraturan daerah.

b) Tahap Pelaksanaan

Setelah menetapkan APBD sebagai peraturan daerah, PPKD meminta seluruh kepala SKPD untuk menyusun dan menyerahkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Rancangan DPA-SKPD menggambarkan tujuan, fungsi, program, kegiatan yang diperlukan, anggaran yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja dan perkiraan pendapatan. Rancangan DPA-SKPD yang disusun oleh kepala SKPD kemudian disampaikan kepada PPKD. Rancangan DPA-SKPD kemudian direview oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil persetujuan, PPKD menyetujui Rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

c) Tahap Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan, ditetapkan bahwa pengguna anggaran/wewenang pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang perseorangan atau badan hukum yang menerima atau menguasai uang/aset/aset daerah, wajib melaksanakan penatausahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dibantu oleh seorang wakil bendahara untuk penerimaan dan/atau seorang wakil bendahara untuk pengeluaran sebagaimana dipersyaratkan oleh keputusan kepala SKPD dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan pada unit kerja di lingkungan SKPD. Sebagai bagian dari pengelolaan perbendaharaan daerah, PPKD menyusun Surat Pencairan Dana (SPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPASKPD, dengan memperhatikan perencanaan pembayaran.

d) Tahap Pelaporan & Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, kepala SKPD sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana. Akuntansi adalah pencatatan/penatausahaan transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelola. Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. Kepala SKPD juga menambahkan lampiran surat pernyataan bahwa penyelenggaraan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan keuangan daerah meliputi pengelolaan, pengawasan, pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. DPRD kini memantau pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah APBD.

C. Penelitian Terdahulu

Banyak terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada pemerintah daerah, dengan berbagai perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi baik penelitian dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hasil dari penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran dan acuan bagi peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian lebih baik dan mempunyai keterbaharuan dari variabel yang digunakan. Berikut tabel 2.1 yang menyajikan gambaran penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Gambaran Penelitian Terdahulu Terhadap Transparansi Pengelolaan
Keuangan Daerah Berbasis *Website* pada Pemerintah Daerah

| No. | Judul dan Nama Peneliti | Metode Pengukuran/ Jenis Dokumen yg Dilihat/Tempat Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|
| 1. | <p>Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis <i>Website</i></p> <p>Peneliti: Irwan Taufiq Ritonga & Syamsul (2016)</p> | <p>Penelitian ini dilakukan pada 34 pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016.</p> | <p>Tingkat transparansi masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%. Pemprov dengan peringkat tertinggi adalah Pemprov Jawa Tengah dengan indeks sebesar 50% dan yang terendah adalah Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Maluku Utara, dan Pemprov Papua Barat dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang masing- masing sebesar 3,45%.</p> |
| 2. | <p>Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis <i>Website</i> pada Kabupaten/Kota di Indonesia</p> <p>Peneliti: Muhammad Rizki Alwahidi & Darwanis (2019)</p> | <p>Dilakukan pada 224 pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota di Indonesia. Data yang digunakan adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016.</p> | <p>Rata-rata tingkat transparansi keuangan daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah 18,85%. Nilai tertinggi 71% diperoleh Kabupaten Natuna dan nilai terendah 2,09 diperoleh 48 kabupaten/kota di Indonesia.</p> |
| 3. | <p>Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) di Indonesia</p> <p>Peneliti: Syamsul (2020)</p> | <p>Dilakukan pada 138 pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun pemerintah kota di Indonesia. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019.</p> | <p>Indeks TPKD di Indonesia, sebesar 24,36 persen. Rerata indeks TKPD Provinsi tidak jauh berbeda dengan kota dan kabupaten. Tingkat TPKD Pemda di Indonesia sangat rendah dan bisa dikatakan sangat tidak transparan. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa mayoritas tingkat keterbukaan informasi anggaran Pemda masih tidak cukup (<i>insufficient</i>).</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 4. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis <i>Website</i> pada Pemerintah Daerah se-Jawa</p> <p>Peneliti: Anissa Adriana (2017)</p> | <p>Dilakukan pada 6 pemerintah provinsi, 84 pemerintah kabupaten, dan 29 pemerintah kota di pulau Jawa. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016</p> | <p>Seluruh pemerintah daerah di Jawa untuk data tahun 2016 termasuk dalam kategori <i>insufficient</i>. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Jawa.</p> |
| 5. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) se-Papua Berbasis Laman</p> <p>Peneliti: Farida Farida (2017)</p> | <p>Dilakukan pada 44 pemerintah daerah (pemda) baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di pulau Papua. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016, yang akan dinilai</p> | <p>Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 tingkat transparansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua masih tidak cukup (<i>insufficient</i>) dengan kategori sedikit (<i>scant or none</i>) karena skornya dibawah 20 berdasarkan <i>Open Budget Index</i> (OBI).</p> |
| 6. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis <i>Website</i> pada Pemerintah Daerah di Sulawesi</p> <p>Peneliti: Nuansa Gilang Insani (2017)</p> | <p>Dilakukan pada 87 pemerintah daerah (pemda) baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di pulau Sulawesi. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. tidak cukup (<i>insufficient</i>) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.</p> |
| 7. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan</p> | <p>Dilakukan pada 61 pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | <p>Daerah Berbasis <i>Website</i> pada Pemerintah Daerah di Kalimantan</p> <p>Peneliti: Lucia Julisa Prihatin & Irwan Taufiq Ritonga (2017)</p> | <p>maupun pemerintah kota di pulau Kalimantan. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016,</p> | <p>pemerintah daerah Kalimantan ialah sebesar 12,67 % pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,42% di tahun 2016. Atau masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (<i>insufficient</i>).</p> |
| 8. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis <i>Website</i> pada Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara</p> <p>Peneliti: Siti Rokhimah & Irwan Taufiq Ritonga (2017)</p> | <p>dilakukan pada 23 pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di pulau Maluku dan Maluku Utara. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan semua pemda di Maluku dan Maluku Utara termasuk dalam keterbukaan anggaran tidak cukup.</p> |
| 9. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis <i>Website</i> pada Pemerintah di-Bali, NTB dan NTT</p> <p>Peneliti: Novita Setyaningrum (2017)</p> | <p>Penelitian ini dilakukan pada 44 pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di pulau Bali, NTB, dan NTT. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah masih tergolong Tingkat Keterbukaan Anggaran “Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)”.</p> |
| 10. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis <i>Website</i> pada</p> | <p>Dilakukan pada 164 pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di pulau Sumatera.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatera</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | <p>Pemerintah Daerah di Sumatera</p> <p>Peneliti: Asri Suwarsih & Irwan Taufiq Ritonga (2017)</p> | <p>Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016.</p> | <p>baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (<i>insufficient</i>).</p> |
| 11. | <p>Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung</p> <p>Peneliti: Toni Nurhadianto & Nur Khamisah (2019)</p> | <p>Penelitian ini dilakukan pada 15 pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota di Lampung. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2016.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (<i>Scant or None</i>) atau tidak cukup transparan.</p> |
| 12. | <p><i>Budget Transparency In Croatian Counties, Cities and Municipalities (November 2017 - March 2018)</i></p> <p>Peneliti: Katarina ott ,Mihaela Bronic, Miroslav Petrusic, Brankos Tanic (2018)</p> | <p>Penelitian ini dilakukan pada 627 pemerintah daerah di Kroasia. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran periode 2016 hingga akhir Maret 2018, yang akan dinilai adalah transparansi pengelolaan keuangan daerahnya dengan melihat informasi dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam <i>website</i> tersebut.</p> | <p>Hasil penelitian ini menemukan rata-rata keseluruhan tingkat transparansi anggaran di pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah dokumen anggaran (laporan akhir tahun 2016, laporan tengah tahun 2017, serta usulan anggaran 2018, anggaran yang ditetapkan dan anggaran warga) telah dipublikasikan di situs web masing-masing pemerintah daerah di periode dari November 2017 hingga Maret 2018, mencapai skor 3,52 (dari kemungkinan 5). Dalam hal transparansi anggaran rata-rata di semua pemerintah daerah di suatu kabupaten, seluruh SKPD telah mencatat peningkatan jumlah semua jenis dokumen anggaran yang diterbitkan; beberapa dari mereka bahkan</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | melaporkan peningkatan yang luar biasa. |
| 13. | <p><i>Transparency of local government in Indonesia</i></p> <p>Peneliti: I Made Pradana Adiputra, Sidharta Utama, Hilda Rossieta (2020)</p> | <p>Penelitian ini dilakukan pada 34 pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia. Data yang diamati adalah data pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran periode 2016.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan melalui opini audit dan lingkungan politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Yang mana, besar kecilnya respon pemerintah daerah terhadap regulasi tersebut tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia.</p> |

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data maka peneliti dapat menarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan terhadap 11 (sebelas) *website* resmi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi menunjukkan rata-rata indeks keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2019 sebesar 11,80% dan untuk tahun anggaran 2020 sebesar 8,93%. Selama rentang waktu dua tahun dari 2019 hingga 2020 tidak ada satupun pemda se-Provinsi Jambi yang masuk kedalam tingkat keterbukaan anggaran Cukup (*Sufficient*), bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi belum dapat mematuhi Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang mana regulasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal ini adalah pemda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi nyatanya belum dapat menyadarkan pemerintah daerah tentang tanggung jawab mereka akan kewajiban untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, salah satunya adalah dengan cara mengungkapkan informasinya secara terbuka (transparan) kepada masyarakat. Bahkan setelah enam tahun

dikeluarkannya regulasi nyatanya pemda se-Provinsi Jambi belum bisa menyentuh level atau tingkat keterbukaan Cukup (*Sufficient*) sehingga hal tersebut telah menunjukkan tidak ada perkembangan yang signifikan oleh pemda se-Provinsi Jambi terhadap transparansi.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Beberapa *website* pemda telah menyediakan menu dan submenu konten transparansi anggaran, namun didalamnya hanya terdapat beberapa dokumen saja bahkan ada yang tidak sama sekali dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah yang terupload.
2. Beberapa *website* pemda tidak mencantumkan tanggal upload ataupun tanggal penetapan sebuah dokumen sehingga menyulitkan peneliti dalam menilai salah satu kriteria dokumen yang dijadikan indikator penilaian yaitu ketepatan waktu.
3. Penelitian ini hanya sebatas membedakan karakteristik pemerintah kabupaten/kota dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi dan terendah berdasarkan kajian kepustakaan dan belum melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait hal-hal yang menyebabkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan suatu daerah tinggi atau rendah.

C. Saran

1. Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan pengawasannya dengan saling bersinergi untuk meratakan pembentukan komisi informasi di setiap kabupaten/kota dengan tujuan untuk memonitor keterbukaan informasi pada pemerintah kabupaten/kota tersebut, karena nyatanya selama ini keberadaan komisi informasi belum merata di setiap kabupaten dan kota. Sehingga menyebabkan masih ditemukannya pemerintah kabupaten/kota yang belum transparansi karena kurang bahkan tidak adanya *monitoring* terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam hal aliran informasi.
2. Bagi pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan pemeringkatan/perangkingan terhadap kinerja pemda dalam hal implementasi transparansi. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana persaingan/kompetisi antar pemda sehingga dapat memacu pemda-pemda tersebut untuk senantiasa berkembang dan memperbaiki kinerja mereka dan pada akhirnya berujung pada kualitas pemda yang meningkat.
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum sama sekali mempublikasikan dokumen informasi pengelolaan keuangan daerah hendaknya untuk segera mempublikasikan seluruh dokumen-dokumen tersebut secara lengkap ke dalam *websitenya* masing-masing, atau minimal 12 dokumen/indikator yang ditetapkan dalam Inpres No.7

Tahun 2015 karena inpres tersebut merupakan syarat minimal transparansi. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut diharapkan tidak hanya dipublikasikan dalam satu waktu tapi juga dipublikasikan secara tepat waktu dan konsisten setiap tahun atau per periode anggaran.

4. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah menyediakan menu dan submenu transparansi anggaran pada *website*-nya di harapkan juga menyajikan dokumen terkait informasi pengelolaan keuangan daerah, karena pada beberapa *website*-nya menyediakan menu dan submenu transparansi anggaran namun tidak dengan file/dokumennya.
5. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah mempublikasikan baik seluruh maupun sebagian dari 12 dokumen tersebut hendaknya untuk mencantumkan tanggal upload ataupun tanggal penetapan sebuah dokumen tersebut, karena salah satu kriteria dokumen yang dijadikan indikator penilaian adalah ketepatan waktu.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk melanjutkan penelitian ke ranah yang lebih rinci, seperti melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat masyarakat juga harus mengetahui apa yang menyebabkan rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah, jika memang di daerah tersebut dinilai tidak transparan. Sehingga masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian ma, A. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-21.
- Agustin, H. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, A7-A12.
- Alfasadun, F. S. (2011). Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik dan Good Governance. *MAKSIMUM : Media Akuntansi Universitas Muhammdiyah Semarang*.
- Arikunto. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armstrong, E. 2005. *Integrity, Transparency and Accountability in public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues*. United Nations, Department of Economic and Social.
- Asri Suwarsih & Irwan Taufiq Ritonga, M. P. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Sumatra. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-10.
- Bauhr, M., Czibik, Á., de Fine Licht, J., & Fazekas, M. (2019). Lights on The Shadows of Public Procurement: Transparency as an Antidote to Corruption. *Governance*, (March), 1–29. <https://doi.org/10.1111/gove.12432>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2011). *Promoting transparency and accountability through ICTs , social media , and collaborative e-government*. 78– 91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. G. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685.25>
- Darwanis, M. R. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 153-161.
- Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2015). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>

- Farida. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah (Provinsi Dan Kabupaten/Kota) Se-Papua Berbasis Laman. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-50.
- <https://regional.kompas.com/read/2021/04/23/083715278/selama-2-tahun-kpk-terima-170-pengaduan-korupsi-di-jambi>. (Diakses tanggal 15 September 2021)
- <https://www.gatra.com/news-540193-hukum-tiga-tersangka-korupsi-spald-t-2019-pakai-rompi-pink.html>. (Diakses tanggal 28 April 2022)
- <https://www.targetnewsid.com/kejaksaan-negeri-batanghari-telah-menetapkan-3-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pembangunan-sistem-pengelolaan-air-limbah-domestik-terpusat-spald-t/>. (Diakses tanggal 28 April 2022)
- International Budget Partnership (IBP), 2015. “Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.” Diakses pada tanggal 7 September 2021. <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-Report-English.pdf>
- I Made Pradana Adiputra, S. U. (2018). Transparency of Local Government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting*, 123-138.
- Insani, N. G. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi. *Accounting And Business Information Systems Journal*, 1-21.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior Agency Costs And Ownership Structure. *Financial Economics*, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kartini Huwae, I. T. (2016). Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Repository Universitas Gadjah Mada*.
- Khamisah, T. N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Technobiz: International Journal Of Business*, 25-30.
- Komisi Informasi Indonesia. <https://komisiinformasi.go.id/> (Diakses tanggal 4 Agustus 2021)
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mertens, R. K. (2020). Democracy and Financial Transparency Of Local Governmentsin Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 681-699.
- Muslih, H. O. (2019). Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI). *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 161-172.
- M.Saleh, A. &. (2014). Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Bireuen. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*.
- Nasution, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI*, 149-162.
- Nurdhiana, I. P. (2010). Persepsi Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran. *Jurnal Ilmiah ASET*, 125-133.
- Ott, K., Bronic, M., Petrušić, M., & Stanić, B. (2017). Budget transparency in Croatian counties, cities and municipalities (November 2016 – March 2017). *Institute of Public Finance*, 385(112), 1–13. <https://doi.org/10.3326/nle.2017.112>
- Piotrowski, S. J. dan Van Ryzin, G. G. 2007. *Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government*. *The American Review of Public Administration*, 37, 306-323.
- Puron-Cid, G., Reddick, C. G., & Ganapati, S. (2019). Public value of online financial transparency: Financial sustainability and corruption of public officials in the US state governments. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 511–533. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2018-0073>
- Qualitative Research Methods*. Sage. Sukardi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Raharjo, A. W. (2019). Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

(Studi di Desa Bere Kecamatan Cibai Barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.

Ritonga, L. J. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 1-14.

Ritonga, S. R. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara. *Repository Universitas Gadjah Mada*.

Republik Indonesia. 2012. Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).

Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Republik Indonesia. 2007. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah.

Republik Indonesia. 2006. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. 2007. Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Salle, Agustinus. 2016. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Volume 1 No. 1 Tahun 2016.
- Sedmihradská, L. (2015). Budget Transparency in Czech Local Government. *Procedia Economics and Finance*, 25(May), 598–606. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00774-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00774-1)
- Setyaningrum, N. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di-Bali, NTB, dan NTT. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 1-16.
- Styles, A. and Tennyson, M. (2007), “The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on The Internet”, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 19 No. 1, pp. 56-92.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syamsul. (2020). Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tpkd) Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 185-204.
- Syamsul, I. T. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 111-126.
- Winarni, E. W. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bengkulu. Bengkulu: Unit Penerbitan FKIP UNIB.